

**PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
DI BANK MANDIRI SYARIAH CABANG KISARAN**

SKRIPSI

OLEH :

JHON AMRI S PASARIBU

NPM : 13 840 0032



PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI BANK MANDIRI SYARIAH CABANG KISARAN.
Nama Mahasiswa : JHON AMRI SUNDARSINGH PASARIBU
NPM : 13.840.0032
Bidang : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA OLEH:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(EL VI ZAGARA LUBIS, SH, M, HUM)


(M. YUSRIZAL, SH, M, HUM)

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

Tanggal Lulus 19 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang mengatakan bahwa skripsi ini yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE SHARIA GOLD PAWNING SYSTEM IN MANDIRI SHARIA BANK BRANCH OF KISARAN BY

JHON AMRI S PASARIBU
13.840.0032

Banks are financial institutions that collect public funds from surplus parties and channel funds to deficit parties. In general, the definition of Islamic Bank (Islamic Bank) is a bank whose operations are adjusted to Islamic sharia principles. The development of Islamic banks was not only established by countries with a majority Muslim population, but also by non-Muslim countries by forming a separate unit at the bank to serve customers who wanted banking based on sharia principles.

In Indonesia itself, the development of Sharia Banks began in 1991, with the establishment of Bank Muamalat Indonesia and technically a juridical mention of Islamic Banks using the official term "Sharia Bank", or in full called "Sharia Principles Based Bank".

Sharia banking aims to support the implementation of national development in order to improve justice, togetherness, and equitable distribution of people's welfare. In achieving this goal, Islamic banks direct their business activities in accordance with Islamic law, so that products issued by Islamic banks are different from products issued by conventional banks. The profit sharing system in Islamic banks is one of the uses of Islamic principles because interest is contrary to Islamic law.

The National Sharia Council in Fatwa No.26 / DSN-MUI / III / 2002 states that the costs or costs borne by the large pawnshop are based on actual expenditures needed.

On the other hand the bank is the person who will be the recipient of the mortgage. The bank will check the completeness of the customer as the pledge giver then the bank will provide funds in accordance with the value of the goods pawned by the pledge giver. The bank as the recipient of the mortgage has an obligation to safeguard the pledged goods of its customers and also has the right to auction the goods if the customer has passed the payment due determined by the bank

The Sharia Banking Law, all operational activities of Islamic banking must be based on Sharia Principles, economic democracy, and the principle of prudence. In Article 1 Number 12 of the Law on Sharia Banking, sharia principles are defined as the principles of Islamic law in banking activities based on a fatwa issued by an institution that has the authority to stipulate a fatwa in the field of sharia.

The legal relationship has the consequence that in carrying out its business activities, Islamic banking business actors must carry out a legal action.

Keywords: Implementation of Sharia Gold Pawn

ABSTRAK

PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI BANK MANDIRI SYARIAH CABANG KISARAN OLEH

JHON AMRI S PASARIBU

13.840.0032

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dari pihak yang surplus dan menyalurkan dana kepada pihak yang defisit. Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Perkembangan bank Islam tidak hanya didirikan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melainkan dijalankan pula oleh bank-bank negara-negara non muslim dengan cara membentuk suatu unit tersendiri yang ada pada bank guna melayani nasabah yang menghendaki perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Di Indonesia sendiri, perkembangan Bank Syariah di mulai pada tahun 1991, dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia dan secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, bank syariah mengarahkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga produk – produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan produk – produk yang dikeluarkan bank konvensional. Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan.

Disisi lain pihak bank merupakan orang yang akan menjadi penerima gadai. Pihak bank akan memeriksa kelengkapan dari nasabah sebagai pemberi barang gadai kemudia bank akan memberikan dana sesuai dengan nilai dari barang yang digadaikan oleh si pemberi gadai. Pihak bank selaku penerima gadai memiliki kewajiban untuk menjaga barang gadai nasabahnya dan juga memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai tersebut apabila nasabah telah melewati tempo pembayaran yang sudah ditetapkan oleh pihak bank

UU Perbankan Syariah semua pelaksanaan kegiatan operasional dari perbankan syariah harus berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Hubungan hukum tersebut memberikan konsekuensi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha perbankan syariah pasti melakukan suatu perbuatan hukum.

Keywords : Pelaksanaan Gadai Emas Secara Syariah



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI BANK MANDIRI SYARIAH CABANG KISARAN”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran – saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.


Selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum Selaku Kepala Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.

7. Bapak M. Yusrizal Adi Saputra, SH, M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, M.H Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dalam perkuliahan.
10. Ibu Sumihar Selaku Dosen Fakultas Pertanian Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Karim Abdillah Pulungan Selaku Branch Manager di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Zainal Abidin Selaku Pawning Officer di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat yang teristimewa kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis serta meberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
14. Buat abang saya Jousef Khincen Pasaribu, SH dan adik saya Yohana Adelina Pasaribu, SST yang telah memberikan suport dan masukan sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikannya.
15. Keluarga Besar Lex Natural Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi anggota dan juga memberikan suport kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

16. Buat Abangda Elfy Yanto Fazri Zebua, SH (soram) yang telah banyak memberikan ilmu dan suport kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
17. Keluarga Besar Muda – Mudi Pasaribu Sekota Medan (GMP) yang telah banyak memberikan dukungan dan suport kepada penulis.
18. Buat teman – teman kampus yang telah membantu dan memberikan suport dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatNya kepada penulis dan kita semua. Amin.



Medan, 19 Maret 2019

Penulis

JHON AMRI S PASARIBU

13.840.0032

DAFTAR ISI

ABSTRAKI
KATA PENGANTAR.....	..II
DAFTAR ISI.....	..III
BAB I : PENDAHULUAN.....	..1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Pembatasan Masalah	16
1.4 Perumusan Masalah.....	16
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	..19
2.1 TINJAUAN UMUM.....	..19
2.1.1 Tinjauan Umum tentang Gadai.....	19
2.1.2 Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM).....	41
2.1.3 Tujuan, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)	45
2.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM)	48
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN59
2.3 HIPOTESIS.....	..59
BAB III : METODE PENELITIAN62
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	62
3.1.1 Jenis Penelitian	62
3.1.2 Sifat Penelitian.....	63
3.1.3 Lokasi Penelitian	63
3.1.4 Waktu Penelitian.....	64
3.2 Teknik Pengumpulan Data	64
3.3 Analisis Data.....	66

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Hasil Penelitian	68
4.1.1 Proses Terjadinya Gadai Emas Menurut Hukum Syariah Islam.....	68
4.1.2 Perjanjian Dalam Gadai Emas Menurut Hukum Syariah Islam.....	73
4.2 Pembahasan.	77
4.2.1 Perbedaan Sistem Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah dengan Bank Syariah Lainnya.....	77
4.2.2 Proses Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.....	80
4.2.3 Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.....	86
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5. 1 Simpulan.....	90
5. 2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dari pihak yang surplus dan menyalurkan dana kepada pihak yang defisit. Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*).¹ Sejarah panjang kelahiran Bank Syariah pada abad ke-20 tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, dimana para cendekiawan Islam seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952) mengemukakan konsep dasar bagi hasil, yang sesuai dengan syariah Islam ke dalam tulisan-tulisan yang mereka buat. Pemaparan yang lebih lengkap mengenai konsep-konsep dasar tentang perbankan syariah ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Bank dengan konsep syariah, secara kelembagaan pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir, dengan nama Myt-Ghamr Bank. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Myt-Ghamr Bank dinilai sukses menggabungkan manajemen perbankan

¹ Rachmad Usman , 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 33.

Jerman dengan prinsip-prinsip muamalah berdasarkan syariah Islam, dengan mengaplikasikannya dalam pelayanan produk bank yang efektif dan sesuai untuk daerah pedesaan, yang hampir seluruh industrinya adalah industri pertanian . Namun karena persoalan politik yang tidak mendukung, pada tahun 1967 Myt-Ghamr Bank ditutup . Kemudian untuk menggantikan Myt-Ghamr Bank, pada tahun 1971, di buat kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, namun tujuan dari bank ini lebih bersifat sosial daripada komersil.

Perkembangan Bank Syariah memasuki fase yang baru pada tahun 1974. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam bersepakat mendirikan sebuah institusi keuangan yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggota OKI. Maka didirikanlah Islamic Development Bank (IDB). Walaupun utamanya IDB adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, tetapi dalam prakteknya bank ini menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah dalam mengelola keuangannya, dengan menghilangkan unsur bunga di dalam pelayanannya. hal ini mengukuhkan IDB sebagai institusi keuangan internasional yang berbasiskan syariah.

Pada tahun 1975, didirikan Bank syariah swasta pertama di dunia di kota Dubai, yang diberi nama Dubai Islamic Bank. Pendirian bank ini didanai oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai negara. Hal ini diikuti dengan didirikannya beberapa bank syariah di negara-negara lainnya seperti Faysal Islamic Bank (1977) di Mesir dan Sudan, dan Kuwait Finance House yang diprkarsai oleh pemerintahan Kuwait.

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki.

Perkembangan bank Islam tidak hanya didirikan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melainkan dijalankan pula oleh bank-bank negara-negara non muslim dengan cara membentuk suatu unit tersendiri yang ada pada bank guna melayani nasabah yang menghendaki perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Potensi pasar yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara non muslim untuk membuka Islamic division di bank tersebut. Hal ini dilakukan, misalnya oleh Citibank, Chase Mahattan Bank, ANZ Bank, dan Jardine Fleming. Mengingat bank Islam sekalipun melakukan kegiatannya berdasarkan syariah atau hukum Islam, tetapi karena boleh pula melayani siapa saja termasuk yang non muslim, maka jasa-jasa perbankan Islam telah dirintis oleh bank-bank tersebut diatas sebagai pilihan pembiayaan. Bahkan di Eropa yang notabene sebagian besar masyayrkatnya non muslim, bank Islam tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan perbankan Islam yang sangat aktif di London, karena paling sedikit dua alasan. Alasan pertama, London merupakan pusat keuangan dunia terkemuka dan alasan kedua, karena hubungan sejarah yang sangat erat dari masa lalu antara negara-negara Teluk di Timur Tengah (Gulf Countries) dengan Inggris. Di London banyak sekali tinggal para syeh, orang-orang kaya Arab, dari Negara-negara Teluk dan banyak diantara mereka yang berusaha dibidang keuangan. Mereka juga memiliki lembaga-lembaga keuangan syariah di negaranya, yaitu di Saudi Arabia, Kuwait, Emirat Arab, dan Qatar. Di

Eropa perbankan Islam memperoleh dasar untuk tumbuh yang baik, karena tingkat inflasi dan bunga bank yang rendah. Bank-bank Islam memang lebih dapat berkembang di negara-negara dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat inflasi dan bunga bank yang tinggi .

Di Indonesia sendiri, perkembangan Bank Syariah di mulai pada tahun 1991, dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah.² Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah

Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Undang - Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang - Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank

²<http://banksyariah1.blogspot.com/2012/07/sejarah-perkembangan-bank-syariah-di.html> diakses pada tanggal 27 maret 2018 pukul 05.00 wib.

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa ' iqtina*).

Bank yang menjalankan usaha menggunakan prinsip syariah disebut bank syariah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.³ Struktur aset industri keuangan Indonesia berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia (LPPSI) Bank Indonesia tahun 2010, lebih dari 70 % didominasi oleh sektor perbankan.⁴

Kehadiran bank syariah tentunya semakin memperkuat peran serta industri perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional, sehingga perlu adanya pengembangan perbankan syariah untuk menciptakan bank syariah yang kuat dan sehat serta berdaya saing tinggi.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut

³ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 25.

⁴<http://www.bi.go.id> Diakses pada Tanggal 28 Mei 2017 17:00 WIB

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵ Dalam mencapai tujuan tersebut, bank syariah mengarahkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga produk – produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan produk – produk yang dikeluarkan bank konvensional. Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003, Bank Syariah memiliki fungsi sebagai :⁶

1. Manajer investasi

Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi.

2. Investor

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi

⁵ UU No. 21 Tahun 2008.

⁶<http://www.bi.go.id> Diakses pada Tanggal 28 Mei 2017 17:00 WIB

yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai misbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa – jasa layanan perbankan seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

4. Pengembalian fungsi sosial

Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak kemunculan bank syariah pada tahun 1992, bank syariah terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai perbankan syariah seperti UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah membantu perkembangan kinerja industri perbankan syariah, karena semakin kuat struktur kelembagaan akan berdampak pada kualitas kinerja yang semakin terarah.⁷

Dari data Statistik Perbankan Syariah Januari 2012 Bank Indonesia⁸, pada tahun 2011 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat setiap tahunnya. Tetapi pangsa pasar bank syariah dapat dikatakan masih jauh di bawah pangsa pasar bank konvensional. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia seharusnya menjadikan bank syariah berpotensi untuk meraih pangsa pasar yang cukup banyak.

⁷ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm 35.

⁸<http://www.bi.go.id> Diakses pada Tanggal 28 Mei 2017 17:00 WIB

PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah di Indonesia yang pertama murni syariah, tentunya bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perbankan syariah Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia telah memprakarsai terbentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, koperasi syariah dan reksa dana syariah.⁹ Sebagai pelopor dalam industri perbankan syariah dan pendirian lembaga keuangan syariah lain tentunya kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia penting untuk diketahui oleh berbagai pihak untuk mengetahui kemampuan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan proses bisnisnya.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹⁰

Perkembangan perekonomian yang *fluktuatif* dari sebuah Negara tidak luput dari sistem tatanan lembaga keuangan yang baik dan progresif. Sistem keuangan Indonesia sendiri terdiri dari sistem lembaga keuangan bukan bank dan sistem lembaga keuangan bank. Dari kedua sistem lembaga keuangan yang lebih dominan dipergunakan atau dikenal oleh masyarakat luas adalah sistem lembaga keuangan bank. Maka dari itu, sistem lembaga keuangan bank haruslah memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan penerapan kinerja yang harus memenuhi akuntabilitas publik yang transparan, karena dipandang perlu untuk menunjang perputaran uang di Indonesia. Mengingat fungsi utama bank dalam suatu

⁹ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm 40.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 7.

perekonomian adalah selaku *financial intermediary* yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan dan investasi yang efektif dan efisien.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi saat ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹¹

Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu – waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan – kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Sesuai namanya, penggadaian adalah tempat dimana seseorang bisa datang meminjam uang dengan barang – barang pribadi sebagai jaminannya. Dalam hal ini bank juga menyediakan uang bagi masyarakat untuk melakukan peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang – barang mereka. Apabila seseorang ingin meminjam uang tunai ke bank, maka mereka harus membayar agunan sesuai yang telah ditetapkan oleh bank tempat mereka meminjam.

Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang

¹¹ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, hlm 1, Jakarta.

digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Pengertian gadai sendiri menurut Pasal 1150 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur – kreditur lainnya terkecuali biaya – biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya – biaya mana harus didahulukan.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang – barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹² Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang – barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Sejarah bisnis penggadaian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perum Penggadaian yang merupakan pelopor jasa gadai. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal

¹² Kasmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, hlm. 262, Jakarta.

kebangkitan Perusahaan Jawatan Penggadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ini menegaskan misi yang harus diemban oleh Penggadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 tentang perusahaan jawatan penggadaian menjadi Perusahaan Umum Penggadaian yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Penggadaian sampai sekarang.

Pada perkembangannya, jasa penggadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Penggadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Menurut Pasal 1 No. 13 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip – prinsip yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi ia berkembang sendiri sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Kesaradan hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.¹³

Berdasarkan dari sejarah dan perkembangan sistem perbankan syariah maka kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan sistem perbankan biasa dengan perbankan syariah. Banyaknya produk – produk perbankan syariah yang terus

¹³ M.Hasbi, 2001, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, hlm. 53, Semarang.

berkembang membuat penulis tertarik untuk membahasnya, salah satunya tentang proses gadai emas secara syariah. Praktek gadai emas di bank ataupun penggadaian sudah biasa dan sudah sering kita dengar, dalam praktek gadai emasi di bank syariah menggunakan prinsip syariah dan menggunakan kombinasi dari 3 akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad tersebut yaitu , *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.

Selain diatur dalam prinsip syariah, praktek emas dalam perbankan syariah juga harus mengacu atas Undang – Undang di Indonesia seperti Undang – Undang Perbankan Syariah. Selain Undang – Undang Perbankan Syariah, sistem gadai emas di perbankan syariah juga mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Masyarakat masih belum mengetahui proses pelaksanaan gadai emas secara syariah, banyak msyarakat yang melakukan gadai emas di penggadaian dan bank umum yang tidak menggunakan prinsip hukum syariah.

Sitem gadai emas yang dilakukan diperbankan syariah tidak terbuka secara umum, gadai emas di perbankan syariah ini hanya berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam. Keuntungan dari gadai emas di perbankan syariah ini, tidak ada bunga dari emas yang kita gadai karena dalam sistem perbankan syariah ini tidak diperbolehkan untuk mengambil bunga bank, tidak seperti penggadaian yang lain ataupun sistem gadai emas di bank secara umum.

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil

sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁴ Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang akan dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.¹⁵

Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon akan kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syari'ah, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik, harga emas cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun. Itulah sebabnya kenapa gadai emas banyak dinikmati masyarakat pada saat ini.

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah – kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, hlm. 88, Yogyakarta.

¹⁵ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, hlm. 141, Yogyakarta.

menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Gadai dalam istilah hukum Islam disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya.¹⁶

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang – piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetap dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta / barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman / utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah / peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Penggadaian Syariah*, Diniyah, hlm. 3

Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No. 3/303/DPM tanggal 3 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI-III/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.¹⁸

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah berlandaskan pada Pasal 1 No. 13 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah.

¹⁸ MUI, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 3, Gaung Persada Press, hlm 158-159, Jakarta.

Dasar hukum pelaksanaa gadai syariah sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Mandiri Syariah juga telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bank Syariah berperan serta dalam perkembangan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional.
2. Terdapat produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah berupa gadai emas secara syariah.
3. Adanya ketentuan mengenai proses pelaksanaan gadai emas secara syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
4. Tata cara pelaksanaan gadai emas secara Syariah.
5. Prinsip – prinsip Bank Syariah dalam pengeluaran pembiayaan suatu produk.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan permasalahan.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Mengenai perbedaan sistem gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah dengan Bank Syariah lainnya.
2. Mengenai proses pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran
3. Mengenai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perbedaan sistem gadai emas syariah di bank mandiri syariah dengan bank syariah lainnya?
2. Bagaimana proses pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran?
3. Apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penulisan ini, disamping bertujuan untuk dapat membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Proposal ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun pembaca proposal ini, termasuk para pembimbing proposal perdata khususnya dalam hukum jaminan tentang perjanjian pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memecahkan masalah – masalah yang ada dalam proses pelaksanaan gadai emas secara syariah dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian hukum jaminan kepada semua lembaga masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang produk – produk pembiayaan terutama pembiayaan gadai emas secara syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Gadai

Peraturan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah :¹

1. Pasal 1150

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur – kreditur lainnya terkecuali biaya – biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu.”

2. Pasal 1151

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

3. Pasal 1152

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

4. Pasal 1153

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

¹ <https://uu.direktorimu.com/kuhper/buku-kedua/bab-20-gadai/> diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pada pukul 11.00 Wib.

5. Pasal 1154

“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

6. Pasal 1155

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

7. Pasal 1156

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang pemindah tangan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegraf, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

8. Pasal 1157

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

9. Pasal 1158

“Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.”

10. Pasal 1159

“Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum fa membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan

debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikat barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.”

11. Pasal 1160

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.”

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan.²

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :³

1. Hak Gadai bersifat Kebendaan

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003, *Hukum Jaminan Fakultas Hukum UNDIP*, hlm. 13, Semarang.

³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm 13

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya hapus.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi – bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan.

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (*droit de preference*).

5. Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

Syarat sahnya persetujuan dalam gadai menurut Pasal 1330 KUH Perdata :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya (antara pemberi gadai dan penerima gadai), bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu, orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampunan, orang perempuan dalalam hal – hal yang ditetapkan oleh Undang – Undang dan semua orang yang dilarang oleh Undang – Undang untuk membuat perjanjian – perjanjian tertentu.
- c) Suatu hal tertentu, bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal – hal yang tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban.

Setiap pemegang dan pemberi gadai memiliki hak – hak dan kewajibannya masing – masing. Adapaun hak – hak dan kewajiban pemegang dan pemberi gadai tersebut adalah :

1. Hak dan Kewajiban pemegang gadai (*murtahin*)⁴

A. Hak pemegang gadai

- 1 Menahan barang sampai dilunasinya baik utang pokok beserta bunga, ongkos, dan biaya.
- 2 Menjual barang gadai, apabila pemilik barang gadai tidak memenuhi waktu pembayaran dan penjualan dilakukan di depan umum dan lazimnya dilakukan melalui lelang, dengan sebelumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik bahwa barang gadai akan dijual secara lelang.
- 3 Meminta penggantian biaya dan ongkos yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadai tersebut kepada pemberi gadai.
- 4 Menggadaikan lagi barang gadai tersebut, kecuali apabila dalam perjanjian ditentukan sebaliknya.

B. Kewajiban pemegang gadai

- 1 Bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau merosot harga / nilai jualnya yang dikarenakan kelalaiannya.
- 2 Memberitahukan kepada pemberi gadai apabila ia akan menjual barang gadai tersebut.

⁴<http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/12/hak-dan-kewajiban-pemegang-gadai-serta.html>. diakses pada hari senin, 17 April 2017, pukul 15.00 wib.

- 3 Memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dan mengambil pelunasan utang beserta bunga, ongkos, dan biaya – biaya, kemudian menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai.
- 4 Mengembalikan barang gadai, jika utang pokok, bunga, biaya, dan ongkos – ongkos telah dilunasi oleh pemberi gadai.

2. Hak dan Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)⁵

A. Hak Pemberi Gadai

- 1 Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia menlunasi pinjamannya.
- 2 Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3 Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya – biaya lainnya.
- 4 Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

B. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1 Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya – biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

⁵<http://hepeng50.blogspot.co.id/2011/03/hak-dan-kewajiban-penerima-gadai.html>. diakses pada hari senin, 17 April 2017, pukul 15.00 wib.

2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya.

Landasan Syariah *Ar-Rahn* diatur dalam :⁶

1. Al-Qur'an

Surat Al – Baqarah ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai dan berbunyi sebagai berikut :

“ Jika kamu dalam perjalanan dan kamu melakukan muamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa yang dipercaya itu menunaikan amanat (uangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh orang yang mengutangkan. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal dengan jaminan (*collateral*) atau objek penggadaian.

2. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 88.

beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada mereka.

3. Hadist Nabi Muhammad SAW⁷

Dasar hukum selanjutnya untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW, yang antara lain :

a. Hadist Aisyah ra

“Rasulullah pernah memberi makanana dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (Hr Bukhari dan Muslim).

b. Hadist dari Anas bin Malik ra

“Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau” (Hr Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah)

c. Hadist riwayat Abu Hurairah ra

“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya untuk menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka sumber air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya untuk menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya untuk perawatannya. (Hr Jamaah kecuali Muslim dan Nasi).

⁷*Ibid.*

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya:⁸

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Ijarah*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Wakalah*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSN-MUI/IV/2004, tentang ganti rugi.

Gadai emas syariah merupakan akad penyerahan barang, yaitu berupa emas sebagai jaminan kebendaan atas utang atau pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah. Gadai Emas Syariah di Indonesia diselenggarakan oleh Perum Penggadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Pengaturan tentang Gadai Emas Syariah mengacu kepada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

⁸*Ibid.*

Ketentuan mengenai *Rahn* seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah :⁹

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.
5. Penjualan *marhun* :
 - a Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.

⁹Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

d Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan ketentuan mengenai gadai emas adalah mengacu kepada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dengan tambahan sebagai berikut :¹⁰

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
2. Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Subjek dari gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan Bank adalah sebagai pemberi pinjaman dan penerima gadai (*al-murtahin*), dan nasabah baik nasabah perorangan ataupun lembaga atau perusahaan (*arraahin*). Sedangkan objek gadai emas syariah adalah harta atau barang berharga berupa emas, pada umumnya emas 16 karat sampai 24 karat dengan nilai yang digadaikan adalah minimal 10 gram dan pembiayaan atau jumlah pinjaman atau utang yang diberikan Bank maksimal seratus juta rupiah.¹¹

Sebelum dilakukan *Rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. Akad ini menurut Mustafa az-zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan bagaimana keinginan masing – masing diungkapkan dalam suatu akad.¹²

¹⁰Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

¹¹ Salim HS, *Op.Cit*, hlm.36

¹²M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 102 - 103

A. Proses terjadinya gadai emas secara syariah di Bank Mandiri Syariah

Sebelum melakukan gadai emas terdapat beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh seorang nasabah yang ingin melakukan gadai di Bank Mandiri Syariah, antara lain :¹³

- a. Identitas diri KTP / SIM yang berlaku
- b. Perorangan WNI
- c. Cakap secara hukum
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di Bank Mandiri Syariah
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku)
- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuknya dapat berupa emas batangan, emas perhiasan atau koin emas dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah merah dan kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Setelah melengkapi syarat – syarat tersebut maka selanjutnya calon nasabah mendatangi Bank Mandiri Syariah didaerahnya untuk melanjutkan proses penggadaian emas. Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah tidak sulit. Adapun prosedur tersebut adalah :¹⁴

- a) Calon nasabah datang langsung ke Bank Mandiri Syariah dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan

¹³<http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pada pukul 02.00 wib.

¹⁴<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbf1de49dc42.pdf> diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pada pukul 02.00 wib.

persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

- b) Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
- c) Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah – langkah yang sudah ditentukan.
- d) Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan mengkonfirmasi kepada calon nasabah.
- e) Jika diterima maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
- f) Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Syarat – syarat barang dalam gadai emas antara lain :¹⁵

¹⁵<https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2013/05/22/akad-akad-dalam-kegiatan-usaha-perbankan-syariah-terkait-layanan-gadai-emas/> diakses pada tanggal 27 maret 2018 pada pukul 03.00 wib.

- 1 Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 2 Harga barang dan jasa harus jelas.
- 3 Tempat penyerahan harus jelas.
- 4 Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari proses gadai emas antara lain :¹⁶

- 1 Sebagai sumber biaya.

Emas dikenal sebagai logam mulia yang nilainya selalu naik setiap tahun membuatnya menjadi agunan yang dipercaya oleh bank asal kadarnya tinggi dan beratnya. Dalam prosesnya cepat dan mudah hanya dalam hitungan menit atau jam, dana siap dicairkan dengan membawa emas dan kartu identitas saja. Tentunya jauh lebih cepat dibanding dengan pembiayaan lain yang bisa memakan waktu yang lama bahkan bisa berminggu – minggu. Selain itu prosesnya yang cepat biasanya pun relatif bersaing. Pembiayaan gadai ini cocok untuk kebutuhan jangka pendek seperti modal kerja atau menambah modal bisnis atau juga bisa untuk dana talangan untuk menutupi utang.

- 2 Sebagai investasi.

Saat ini banyak investasi emas dengan memanfaatkan gadai sebagai *leverage* atau daya ungkit. Dengan menggadaikan emas yang sudah kita

¹⁶<https://www.finansialku.com/gadai-emas-di-pegadaian-dan-bank-syariah-bagaimana-caranya-apakah-untung/> diakses pada tanggal 27 maret 2018 pada pukul 03.00 wib.

miliki, kita mendapatkan uang tunai sebesar 80% dari nilai emas tersebut. Uang tunai tersebut bisa dibelikan lagi emas kemudian digadaikan lagi uang hasil gadainya di belikan lagi emas dan digadaikan lagi seterusnya proses bisa diulang terus menerus. Jika nilai emas naik, maka emas yang terakhir dibeli bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hasil penjualan emas bisa digunakan untuk menebus emas yang tergadai. ketika emas sudah di tebus maka dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Investasi emas dengan menggunakan gadai emas memiliki resiko jika harga emas turun.

3 Sebagai simpanan.

Seperti yang kita ketahui, logam mulia dan emas perhiasan adalah barang yang mudah dipindahkan. Emas yang digadaikan di bank syariah akan di jamin keamanannya.

B. Pembebanan dalam gadai emas syariah

Bank Syariah umumnya mengadopsi *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Meskipun *Murabahah* tidak pernah secara eksplisit di sebutkan di dalam al-Qur'an, namun sejumlah acuan tentang jual beli, laba-rugi dan perdagangan menjadi dasar pijakan kebolehan penerapannya, di samping dasar 'urf. *Murabahah*, sebagaimana yang di gunakan dalam Perbankan Syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Ciri dasar kontrak *Murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut: ¹⁷

a Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait dan

tentang harga asli atau harga dasar barang, kemudian batas laba (*mark-up*)

¹⁷<https://caksunan.wordpress.com/2016/08/26/konsep-pembebanan-biaya-pada-penyimpanan-barang-gadai-deposit-box-dalam-perspektif-maqasid-al-syariah-telaah-atas-penentuan-biaya-penyimpanan-barang-gadai-pada-gadai-emas-di-bank-syariah/> diakses pada tanggal 27 maret 2018 pukul 04.00 wib.

harus ditetapkan di awal kontrak, dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.

- b Apa yang di jual adalah barang atau komoditas dan di bayar dengan uang.
- c Apa yang diperjualbelikan harus ada dan di miliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli
- d Pembayarananya ditangguhkan atau tidak secara tunai. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi atau di jual.

Dengan demikian, penentuan batas *mark-up* (laba) menjadi sesuatu hal yang sangat dominan dalam pembiayaan *Murabahah*. Apalagi tantangannya adalah ketika dibenturkan dengan harga kredit yang ada di Bank Konvensional. Tentu saja diharapkan harga dalam *Murabahah* agar bisa kompetitif dibandingkan dengan harga kredit di Perbankan Konvensional.

Laba merupakan cerminan pertumbuhan harta yang menjadi tujuan dalam aktifitas perdagangan yang muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam transaksi riil. Islam membenarkan diterimanya laba normal. Ada beberapa pendapat tentang batasan-batasan laba, tetapi tidak ada ketentuan yang jelas tentang persentase tertentu yang boleh diambil berkaitan dengan nilai besarnya laba. Hal tersebut di antaranya juga bergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pada keadaan, sifat barang, permintaan dan situasi pasar. Untuk itu Islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan dan segala bentuk pengambilan harta

orang lain secara batil. Di samping nilai-nilai keimanan, akhlaq dan tingkah laku pedagang yang juga memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan batas laba dalam transaksi. Dalam proses gadai emas syariah nasabah memiliki beban biaya yang harus ditanggung. Adapaun beban biaya tersebut adalah :¹⁸

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atas pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Dalam hal ini berarti nasabah sebagai pemohon pembiayaan. Namun tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi tanpa menyebutkan biayanya. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan. Artinya penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksir, formulir akad, *fotocopy*, *print out*, dan lain – lain. Hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan. Pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam – meminjam (*qardh*) yang bersifat

¹⁸<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20286289-S1186-Atiqoh%20Prakasi.pdf> diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pada pukul 02.00 wib.

tabarru' yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam – meminjam.

b. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya penggadai menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Biaya pemeliharaan / penyimpanan / sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian, bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Tidak ada dalil dalam Syariah yang berkaitan dengan penentuan batasan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut di anggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Ketentuan tersebut, karena ada beberapa hikmah, di antaranya:¹⁹

1. Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Menurut kebiasaan, kalau perputarannya cepat maka keuntungannya lebih sedikit. Sementara bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak.
2. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda (kredit). Pada asalnya keuntungan pada penjualan kontan lebih kecil di bandingkan keuntungan pada penjualan kredit.
3. Perbedaan komoditas yang di jual, antara komoditas primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan kaum papa dan orang-orang yang membutuhkan, dengan komoditas lux, yang keuntungannya dlebihkan menurut kebijakan karena kurang dibutuhkan.

²⁰Sebagaimana telah di jelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya di riwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih. Hal tersebut juga di pengaruhi oleh keadaan, sifat barang, permintaan, dan situasi pasar. Pada prinsipnya, Islam memberikan dasar-

¹⁹ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 92.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, ham 88.

dasar dan kaidah hukum syar'i yang melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil. Di samping pastinya nilai-nilai keimanan, akhlaq dan tingkah laku seorang pedagang memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan batas laba dalam sebuah transaksi.

C. Pihak – pihak yang terlibat dalam gadai emas syariah

Dalam hal ini ada 2 pihak yang terlibat dalam proses gadai emas syariah di Bank Mandiri syariah yaitu nasabah (penggadai barang) dan pihak bank sebagai penerima barang gadaian. Nasabah merupakan orang yang berperan penting dalam proses terjadinya gadai emas secara syariah. Nasabah berperan sebagai orang yang memberikan barangnya untuk digadai kepada pihak bank untuk ditukar dengan sejumlah uang tunai. Kebutuhan akan uang tunai membuat sebagian orang yang memiliki emas mau melakukan gadai emas pada bank syariah. Nasabah memiliki hak dan kewajiban selaku pemberi gadai kepada pihak bank berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.²¹

Disisi lain pihak bank merupakan orang yang akan menjadi penerima gadai. Pihak bank akan memeriksa kelengkapan dari nasabah sebagai pemberi barang gadai kemudia bank akan memberikan dana sesuai dengan nilai dari barang yang digadaikan oleh si pemberi gadai. Pihak bank selaku penerima gadai memiliki kewajiban untuk menjaga barang gadai nasabahnya dan juga memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai tersebut apabila nasabah telah melewati tempo pembayaran yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.²²

UU Perbankan Syariah semua pelaksanaan kegiatan operasional dari perbankan syariah harus berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip

²¹ Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1

²² *Ibid*

kehati-hatian. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :²³

1 Riba

Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

2 *Maisir*

Yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung – untungan.

3 *Gharar*

Yaitu yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

4 Haram

Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

²³<https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2013/05/22/akad-akad-dalam-kegiatan-usaha-perbankan-syariah-terkait-layanan-gadai-emas/> diakses pada tanggal 27 maret 2018 pada pukul 02.30 wib.

5 *Zalim*

Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah juga diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008, selanjutnya disebut PBI Pelaksanaan Prinsip Syariah. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha perbankan syariah ini merupakan kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Bahkan dalam UU Perbankan Syariah diatur pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip syariah di kegiatan usaha perbankan syariah. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan Syariah, merupakan payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi kegiatan usaha perbankan syariah.

Undang - Undang Perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak bagi bank syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan layanan jasa perbankan syariah, serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengatur pula sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang tersebut. Demikian juga sebagai pelaku usaha, kegiatan usaha perbankan syariah terikat dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, selanjutnya disebut Undang - Undang Perseroan

terbatas, sebagai syarat didirikannya Bank Syariah dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang - Undang Perlindungan Konsumen, sebagai perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa dari pelaku usaha.²⁴

Adanya ketentuan perundang - undangan ini secara langsung berakibat pada kegiatan operasional perbankan syariah, dimana tidak boleh terjadi suatu penyimpangan akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) atau suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam kegiatan operasionalnya. Pada hakekatnya hubungan hukum yang lahir karena perjanjian di dalam kegiatan usaha perbankan syariah masuk dalam ranah hukum perdata.²⁵

Hubungan hukum tersebut memberikan konsekuensi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha perbankan syariah pasti melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini yang sering tidak disadari oleh pihak perbankan syariah, ketika menyiapkan sumber daya manusia selaku pelaku usaha di perbankan syariah. Keterbatasan sumber daya manusia masih merupakan permasalahan utama, padahal sumber daya manusia merupakan pelaku dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai suatu kegiatan usaha yang berbadan hukum, peran pelaku akan menentukan apakah badan hukum ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada atau menyimpang dari ketentuan tersebut. Salah satu kegiatan usaha syariah yang cukup berkembang pesat di masyarakat adalah layanan gadai emas syariah. Dalam perkembangannya, gadai emas syariah ini ternyata dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sarana investasi, dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah. Perjanjian yang digunakan dalam layanan gadai emas syariah umum ternyata masih mengandung klausul-klausul yang menyebabkan perjanjian tidak sah dan batal demi hukum. Disinilah timbul perbuatan

²⁴ Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1

²⁵ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

melawan hukum yang secara tidak sadar telah dilakukan oleh pelaku usaha perbankan syariah sendiri.²⁶

2.1.2 Sejarah Bank Mandiri Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel – embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin usaha ini bernama Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank – bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha – usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.²⁷

Pada tahun 1971 di Mesir, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai Bank Komersil bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariah Islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara – negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara – negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara – negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.²⁸

Disebelah negara lain pada kurun 1970 – an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Saving Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.²⁹

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90 – an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999 – 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia

²⁶ *Ibid*

²⁷ <http://ekonomi-Islam.com/sejarah-perbankan-syariah-di-dunia-dan-masuknya-ke-indonesia/> diakses pada tanggal 26 maret 2018 pada pukul 15.30 wib.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

telah diatur dalam Undang – Undang yaitu UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan.³⁰

Bank Syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat, sebenarnya pembahasan tentang Bank Syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980 – an, namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan hukum yang jelas.³¹

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1991 merupakan bank pertama di Indonesia yang murni menerapkan prinsip – prinsip syariah, baik dari segi permodalan maupun dari segi kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian setelah itu bermunculan bank yang turut mengaplikasikan operasionalnya secara syariah, diantaranya Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Niaga Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah IFI, dll. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.³²

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata – rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah mendukung perekonomian akan semakin signifikan. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.³³

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

.³⁴ Beberapa prinsip / hukum yang dianut oleh *sistem* perbankan syariah antara lain

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
3. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
4. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha – usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
5. Tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (nisbah) antara bagian keuntungan yang didapat nasabah dan bagian keuntungan yang didapat oleh bank, misalnya 60 : 40 artinya 60 persen keuntungan bagi nasabah dan 40 persen keuntungan bagi bank. Karena itu bagian keuntungan yang diterima nasabah tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank.
6. Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan bank sedang baik dan begitu juga sebaliknya.

Sesuai dengan prinsip di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar – benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank syariah tidak dapat hanya sekedar menyalurkan uang. Bank syariah harus terus – menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.³⁵

Nilai – nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Mandiri Syariah sejak awal pendiriannya. Kehadiran Bank Mandiri Syariah sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997 – 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi – dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank – bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank – bank di Indonesia.³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id> diakses pada tanggal 19 Juli pada pukul 00.35 wib.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.³⁷

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking sistem*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutijoto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.³⁸

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia no. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Mandiri Syariah secara resmi beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Mandiri Syariah hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai – nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai – nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mandiri Syariah dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Mandiri Syariah hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.³⁹

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ <http://www.syariahamandiri.co.id> diakses pada tanggal 19 Juli pada pukul 00.35 wib.

2.1.3 Tujuan, Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam dual banking *sistem* atau *sistem* perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama – sama, *sistem* perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sector – sector perekonomian nasional. Karakteristik *sistem* perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif *sistem* perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai – nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif *sistem* perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁴⁰

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrument keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sector keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sector tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrument syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi – transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas *sistem* keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah – panjang. Untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara *komprehensif*, antara lain kondisi actual industri

y perbankan syariah nasional beserta perangkat – perangkatnya terkait trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan *sistem* keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka *sistem* keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *internasional best practices* yang dirumuskan lembaga – lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), AAOIFI, dan IIFM.⁴¹

⁴⁰<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 26 maret 2018 pada pukul 00.35 wib.

⁴¹*Ibid*

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana – rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.⁴²

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sector keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestic yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestic akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.⁴³

⁴²*Ibid*

⁴³<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 26 maret 2018 pada pukul 00.35 wib.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah *sistem* perbankan yang menghadirkan bentuk – bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio – kulturasi di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan *sistem* perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.⁴⁴

Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu menetapkan visi dan misi usahanya. Visi dan misi suatu perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, PT Bank Mandiri Syariah memiliki visi dan juga misi dalam menjalankan usahanya.

Visi Bank Mandiri Syariah adalah “**Bank Syariah Terdepan dan Modern**”⁴⁵. Bank Syariah Terdepan artinya adalah menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer*, micro, SME, *commercial*, dan *corporate*. Bank Syariah Modern artinya menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Adapun Misi dari Bank Mandiri Syariah antara lain :⁴⁶

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata – rata industri yang berkesinambungan.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵<https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pada pukul 00.35wib.

⁴⁶<https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pada pukul 00.35wib.

- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2.1.4 Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk – produknya agar sesuai dengan garis – garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan diposisi setingkat dewan komisisaris pada setiap bank. Hal itu untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi

dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.⁴⁷

Tugas dan Tanggungjawab Struktur Organisasi pada Perbankan Syariah secara umum yaitu :⁴⁸

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, aghniya, dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*'zaul Islam wal – muslimin*) guna perwujudannya. Sedangkan Misi MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariah Islamiah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair ummah*. MUI adalah salah satu komponen terpenting dalam mencetuskan dan menggagas pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Zainul Bahar Noor merupakan orang yang menjadi direktur utama Bank Muamalat.

⁴⁷<http://arsippkuliah.blogspot.co.id/2017/04/struktur-organisasi-bank-syariah.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 00.12 wib.

⁴⁸*Ibid*

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh usaha bank adalah Direktur Utama. Pada umumnya ia tak akan mampu melaksanakan sendiri seluruh tugas itu. Ia harus membagi tanggung jawabnya kedalam bagian-bagian yang logis yang jumlahnya terutama bergantung pada kompleksnya usaha bank dan pada volume bisnis. Proses ini dilaksanakan dilaksanakan melalui level yang berturut-turut dari organisasi itu. Hasilnya adalah jelasnya tanggung jawab masing-masing tugas yang perlu bagi keberhasilan oprasi bank. Seorang atasan bertanggung jawab atas hasilnya pekerjaan bagiannya, baik yang dikerjakannya sendiri maupun yang dikerjakan oleh para bawahannya dalam rantai komando (*chain of commands*). Pelimpahan tanggung jawab merupakan salah satu cara atasan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bank. Sukses atau gagalnya seorang atasan tidaklah diukur dengan prestasinya sendiri, tetapi dengan total usaha bagiannya. Tercapainya sukses hampir selalu merupakan usaha berkelompok dalam suatu bagian. Seorang atasan tidak akan berkurang tanggung jawabnya dengan melimpahkan melimpahkan tanggung jawab kepada bawahannya dalam garis wewenang. Direktur utama misalnya bertanggung jawab penuh kepada para pemegang saham mengenai keadaan bank itu, baik yang dijalankannya sendiri maupun dengan 1000 pegawai. Begitu pula, setiap level dalam organisasi itu bertanggung jawab penuh kepada atasan langsungnya. Kecuali dalam bank yang sangat kecil, direktur utama tidak perlu membuang waktunya untuk kegiatan kredit. Ia hendaklah

melimpahkan wewenang pemberian kredit itu kepada level di bawahnya, sehingga ia dapat menggunakan lebih banyak waktunya untuk masalah-masalah kebijaksanaan dan perencanaan jangka panjang.

3. Dewan Syariah Nasional (DNS)

Dewan syariah nasional (DSN) dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) pada tahun 1999, peresmian / pelantikannya dilakukan oleh Menteri Agama Publik Indonesia (Malik Fajar). Secara organisatoris, Pengurus Dewan Syariah Nasional terdiri atas pengurus Dewan Syariah Nasional dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH - DSN). Pengurus DSN secara *ex officio* (karena jabatan) dijabat oleh Ketua Umum MUI, sedangkan Badan Pelaksanaan Harian dijabat oleh orang yang ditunjuk oleh Pengurus DSN. Sejak dimasa-masa awal pembentukannya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional hingga tahun 2007, ini telah menunjukkan kinerja yang secara umum dan keseluruhan dapat dikatakan luar biasa baik. Dengan sarana dan prasarana yang seadanya (terbatas), Dewan Syariah Nasional berkat dukungan berbagai pihak terutama Bank Indonesia, telah menghasilkan 60 – an fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam / Syariah. Guna menjamin pelaksanaan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam praktek ekonomi dan keuangan Syariah diberbagai lembaga keuangan Syariah diberbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu bank maupun non bank, bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) serta lembaga-lembaga terkait lainnya terutama lembaga keuangan itu sendiri. Dewan Syariah Nasional antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan

rekomendasi atas pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kecuali itu, DSN juga berwenang melakukan tugas penyaringan *fit and proper test* bagi bakal calon anggota DPS yang diajukan lembaga keuangan, untuk kemudian dimintakan rekomendasi kepada pengurus MUI di samping kepada Bank Indonesia

4. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja khusus untuk kantor bank konvensional yang memiliki cabang Syariah. Unit berada dikantor pusat dan dipimpin oleh seorang direksi.

Secara umum tugas Unit Usaha Syariah mencakup :⁴⁹

- a Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
- b Melaksanakan fungsi treasur dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor – kantor cabang syariah.
- c Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor – kantor cabang syariah.
- d Melaksanakan tugas piñata usaha laporan keuangan kantor – kantor cabang syariah.

5. Dewan Komisaris

Dewan komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan,

⁴⁹<http://arsippkuliah.blogspot.co.id/2017/04/struktur-organisasi-bank-syariah.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 00.12 wib.

termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dan nasabah-nasabah besar tertentu yang dituangkan dalam rencana kerja bank.

6. Direksi

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank, dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariah.

7. Dewan Pengawas Pemerintah

Bank memelihara dana milik masyarakat. Untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah mengawasi oprasi bank sehari-hari dengan ketat. Pengawasan itu dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia). Bank harus selalu dalam keadaan sehat. Bank sentral indonesia menilai kesehatan bank melalui 5 indikator yaitu :

- a *Capital adequacy* (kecukupan modal)
- b *Asset quality* (kualitas aset)
- c *Management quality* (kualitas manajemen)
- d *Earning ability* (rentabilitas, kemampuan menciptakan laba)
- e *Liquidity suffiancy* (kecukupan *liquiditas, solfabilitas*)

Setiap badan usaha bank, wajib menyampaikan kepada Bank Sentral Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia. Dalam hal ini bila suatu bank mengalami

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank sentral indonesia dapat melakukan beberapa hal:⁵⁰

a Melakukan tindakan agar :

- 1 Pemegang saham menambah modal.
- 2 Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direktur bank.
- 3 Bank menghapusbukukan kredit macet dan memperhitungkan kerugian dengan modal bank.
- 4 Bank melakukan merge atau konsolidasi dengan bank lain.
- 5 Bank menjual kepada pembeli yang tersedia mengambil alih keseluruhan kewajiban.

b Bila tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh bank, atau bila keadaan suatu bank membahayakan *sistem* perbankan, maka Bank Sentral Indonesia mengusulkan mencabut ijin usaha bank yang bersangkutan.

c Perencanaan organisasi

Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakan organisasi. Pada dasarnya, perencanaan organisasi itu terdiri dari pembagian usaha yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas, dan pengukuran pelaksanaan dan prestasi. Melalui perencanaan yang demikian dapat dibuat struktur organisasi yang sehat dan efektif.

⁵⁰ *Ibid*

PT. Bank Mandiri Syariah sebagai bank syariah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab struktur organisasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai bank yang bergerak dalam bidang syariah. Tugas dan Tanggungjawab Struktur Organisasi pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran antara lain :⁵¹

a. Kepala Pimpinan Cabang

Tugas dan tanggung jawab :

- 1 Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah kordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, dan laba bersih secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2 Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan & prudentialitas seluruh aktifitas cabang.
- 3 Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit - unit kerja menurut tugasnya, pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.

b. Manager Marketing

Tugas dan tanggung jawab :

- 1 Merumuskan strategi dan pemasaran cabang.
- 2 Memastikan target pembiayaan , pendanaan, *fee based income* cabang.
- 3 Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.

⁵¹ Wawancara dengan Abdillah *Pawning Officer* (Kepala Bagian Gadai) kantor cabang pembantu bank mandiri syariah kisaran pada tanggal 12 juni 2017 pukul 11.00 wib.

c. Manager Operasional

Tugas dan tanggung jawab :

- 1 Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif.
- 2 Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP (*Standart Operasional Procedur*) yang ditetapkan.
- 3 Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di kantor cabang.

d. Marketing RBO (*Retai Banking Officer*), BBO (*Branch Banking Officer*), SA (*Sales Assistant*)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan dan pendanaan yang prospektif.
2. Memastikan kelengkapan dokumen, aplikasi pembiayaan pendanaan.
3. Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah pembiayaan yang dikelola agar kolektibilitas lancar.
4. Meningkatkan bisnis relation antara bank & nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. CSO (*Customer Service Officer*)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSO dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan
2. Memastikan kelengkapan dan akurasi data konsumen *loan facility*.

3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga bank, pin kartu ATM maupun *key access* layanan *e-banking* lainnya.

f. CS (*Customer Service*)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Memberikan informasi produk dari jasa BSM kepada nasabah.
2. Memproses permohonan pembukuan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
3. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.

g. HT (*Head Teller*)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Mengkoordinir seluruh teller untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan bank.
2. Memastikan keamanan kegiatan dan ruang operasional teller.
3. Memastikan kesesuaian jumlah fisik dan pembukuan transaksi tunai di masing-masing teller.

h. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP.
2. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
3. Mengelola uang yang layak dan tidak layak (uang palsu).

i. D&C Officer (*Domestic and Clearing Officer*)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Memastikan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
2. Memastikan transaksi kliring keluar dan masuk dengan ketentuan SOP yang berlaku.
3. Memastikan inkaso keluar & masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

j. D&C (*Domestic and Clearing*)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
2. Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk dengan ketentuan SOP yang berlaku.
3. Melaksanakan inkaso keluar & masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

k. SDI (Sumber Daya Informasi)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Menatausahakan gaji pegawai, data lembur pegawai, dan fasilitas pegawai lainnya.
2. Menatausahakan absensi harian pegawai (pagi & sore), cuti pegawai, dan pemberian pinjaman pegawai.
3. Melakukan proses administrasi kepegawaian ke kantor pusat.

1. IT (Informasi Teknologi)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi di wilayah cabang terkait.
2. Memastikan ketersediaan dan kesinambungan infrastruktur IT (hardware dan software) untuk mendukung operasional outlet.
3. Melakukan atau mengkoordinasikan perbaikan atas perangkat - perangkat IT yang tidak berfungsi.

m. Legal

Tugas dan tanggung jawab :

1. Menkonstruksikan perikatan pembiayaan dengan nasabah sesuai limit cabang.
2. Memastikan perikatan pembiayaan nasabah yang diluar wewenang limit cabang oleh kantor pusat.
3. Menyusun naskah perjanjian kerjasama dengan pusat pihak ketiga.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul skripsi ini yaitu Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran, yaitu membahas Tentang Proses Pelaksanaan Gadai Emas dalam upaya menggambarkan bagaimana Proses Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan.

Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.⁵²

1. Terdapat beberapa perbedaan sistem cara pelaksanaan gadai emas secara syariah antara Bank Mandiri Syariah dengan bank syariah lainnya yaitu :
 - a Bank Mandiri Syariah tidak menerapkan prinsip *wadiah* pada produk gironya sedangkan Bank Muammalat dan Bank BNI Syariah menerapkan prinsip *wadiah*.
 - b Bank Mandiri Syariah tidak menerapkan jasa asuransi di dalam produknya sedangkan Bank Muammalat dan Bank BNI Syariah menerapkan jasa asuransi.
 - c Bank Mandiri Syariah dan Bank Muammalat merupakan Bank Umum sedangkan Bank BNI Syariah tergolong unit usaha umum syariah.
 - d Bank Mandiri Syariah memberikan nilai / harga taksir emas lebih tinggi dibandingkan Bank Muammalat dan Bank BNI Syariah tidak.
 - e Bank Mandiri Syariah memberikan nilai gadai yang maksimal dibandingkan Bank Muammalat dan Bank BNI Syariah tidak.

⁵² Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, hlm.39

- f Bank Mandiri Syariah memberikan taraf yang lebih murah untuk biaya titip barang gadai dan biaya administrasi sedangkan Bank Muammalat dan Bank BNI Syariah tidak.
- g Bank Mandiri Syariah memberikan waktu gadai yang lebih lama sedangkan Bank Muammalat dan Bank BNI Syariah tidak.
2. Pelaksanaan Gadai Emas secara syariah dengan mengacu pada fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.
3. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan gadai emas secara syariah di Bank Mandiri Syariah cabang Kisaran, yaitu :
- a Ketidaktahuan masyarakat pada umumnya tentang produk – produk unggulan perbankan syariah.
 - b Kurang populernya produk – produk pembiayaan yang secara teori dapat mendukung sektor *rill*.
 - c Rentannya Bank Syariah terhadap resiko *likuiditas* jika memberikan pembiayaan *mudhabarah*.
 - d SDM yang terbatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma – norma yang berlaku meliputi Undang – Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹ Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber – sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun Undang – Undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Undang – Undang No. 7 Tahun 1992
2. Undang – Undang N0. 8 Tahun 1999
3. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998
4. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, hlm 14, Jakarta.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dalam hal ini mengenai permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas serta penelitian ini juga membutuhkan observasi untuk memperoleh data yang lebih jelas dan memadai diantaranya :

1. Perbedaan sistem gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah dengan Bank Syariah lainnya,
2. Proses pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran,
3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 195, Kel. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara.

² Bambang Sunggono, 19997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm38, Jakarta.

3.1.4. Waktu Penelitian

4.	Kegiatan	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Maret 2018	Aril 2018	Mei 2018
1	Pengajuan Judul							
2	ACC							
3	Pelaksanaan							
4	Seminar Proposal							
5	Bimbingan							
6	Seminar Hasil							
7	Sidang Meja Hijau							

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Tehnik Pengumpulan Data skripsi ini berdasarkan dengan 2 cara :

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti . dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok. Adapaun contoh dari data sekunder ini antara lain Undang – undang Dasar 1945, Kitab Acara Hukum Perdata, buku – buku yang menunjang tentang hasil dari penelitian ini, alamat website, dan lain – lainnya.

Bahan Hukum yang digunakan antara lain :

- 1 Bahan Hukum Primer , yaitu :
 - a. Undang – Undang No. 7 Tahun 1992
 - b. Undang – Undang N0. 8 Tahun 1999
 - c. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998
 - d. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008
- 2 Bahan Hukum Sekunder yaitu buku – buku yang berhubungan dengan skripsi ini.
- 3 Bahan Hukum Tersier (Kamus tentang Hukum).

2. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dan secara langsung dari objek penelitian atau sumber yang akurat berupa wawancara ke tempat pelaksanaan gadai emas tersebut. Contohnya data dari Bank Mandiri Syariah Kantor Pembantu Cabang Kisaran.

Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian, diantaranya :

- a Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode terstruktur yaitu wawancara diman penulis hanya menanyakan suatu hal kepada responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan.
- b Tinjauan kepustakaan, metode pengumpulan data ini dibutuhkan peran aktif penulis untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.3 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan secara *kualitatif*, yaitu analisis data yang dalam hal ini mengenai permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan – peraturan, buku – buku ilmiah yang ada hubungannya dengan eksistensi pelaksanaan gadai emas dengan *sistem syariah* di Bank Mandiri Syariah Kisaran, kemudian dianalisis secara *kualitatif* sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan, yang dalam hal ini mengenai :

1. Perbedaan sistem gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah dengan Bank Syariah lainnya.
2. Proses pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar

dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data – data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer dan data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah – pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya serta jelas dan lengkap berdasarkan data – data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³ Dari Hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³ H.B Sutopo, *Metedologi Penelitian Hukum Kualitatif* Bagian II, UNS Press, hlm 37, Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia. Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama. Abdul Ghofur Anshori.
- Aprilianti. 2007. *Lembaga Penggadaian dalam Perspektif Hukum*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Adrian Sutehi, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, hlm 1, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.B Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta, UNS Press.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Cetakan 5, PT Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Hasbi. 2001. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Muhammad Sholikul Hadi. 2003. *Penggadaian Syariah*. Diniyah.
- MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Cetakan 3, Gaung Persada Press.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Undip.
- H. Akmad Mujaihidin. 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Cetakan 1, Rajawali Pers.
- Rachmad Usman, SH, MH. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Salim HS, *Op.Cit*,hal.36

Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Alfabeta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo. 2003. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sigit Trinandaru dan Totok Budi Santoso, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Undang – Undang

Pasal 19 ayat 1 huruf q UU Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 1150 KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata

C. Wawancara

Wawancara dengan Abdillah *Pawning Officer* (Kepala Bagian Gadai) kantor cabang pembantu bank mandiri syariah kisaran

D. Website

<http://hepeng50.blogspot.co.id/2011/03/hak-dan-kewajiban-penerima-gadai.html>.

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbf1de49dc42.pdf>

<http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/12/hak-dan-kewajiban-pemegang-gadai-serta.html>

<http://keuangansyariah.mysharing.co/tiga-akad-pada-produk-gadai-emas-syariah/>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20286289-S1186-Atiqoh%20Prakasi.pdf>

<http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html>

<http://www.bi.go.id>

<http://ekonomi-islam.com/sejarah-perbankan-syariah-di-dunia-dan-masuknya-ke-indonesia/>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>

<http://arsippkuliah.blogspot.co.id/2017/04/struktur-organisasi-bank-syariah.html>

<https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2013/05/22/akad-akad-dalam-kegiatan-usaha-perbankan-syariah-terkait-layanan-gadai-emas/>

<http://banksyariah1.blogspot.com/2012/07/sejarah-perkembangan-bank-syariah-di.html>

<https://www.finansialku.com/gadai-emas-di-pegadaian-dan-bank-syariah-bagaimana-caranya-apakah-untung/>

<https://caksunan.wordpress.com/2016/08/26/konsep-pembebanan-biaya-pada-penyimpanan-barang-gadai-deposit-box-dalam-perspektif-maqasid-al-syariah-telaah-atas-penentuan-biaya-penyimpanan-barang-gadai-pada-gadai-emas-di-bank-syariah/>

<https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2013/05/22/akad-akad-dalam-kegiatan-usaha-perbankan-syariah-terkait-layanan-gadai-emas/>

<http://www.syariahmandiri.co.id>

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>

<https://uu.direktorimu.com/kuhper/buku-kedua/bab-20-gadai/>

<https://sharianews.com/posts/hukum-gadai-emas-syariah>

<http://repository.unair.ac.id/12361/>



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kofan No. 1 A, PDS No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736 0168, 736 6878, 736 1348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20171
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Sefto Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1653 /FH/01.10/MI/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

07 Juni 2017

Kepada Yth :
Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran
di-
Kisaran

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jhon Amri S Pasaribu
I P M : 138400032
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul pelaksanaan Gadael Emas Dengan Sistem Syariah di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan, telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Perhatian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggroni Atmei Lubis, SH, M.Hum

mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Syariah (KCS) Kisaran
Jl. Cendekia No. 100 Kisaran 21227
Telp. (0223) 348900-348901
Fax (0223) 348902
www.syariahmandiri.co.id

20 Februari 2018
No. 20/0120-3/059
Lamp: -

Kepada Yth
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Up. Yth. Ibu Anggreni Atmel Lubis SH M Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik

Prihal: Surat Baiaisan terkait Pengambilan Data/Riset

Ref : Surat No 1853/FH/01.10/VI/2017 Perihal Penijabanan Pengambilan Data/Riset

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff Universitas Medan Area dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapatkan taufiq serta hidayah dari Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Zul Haidir
Jabatan : Branch Manager

Menerangkan bahwa,
Nama : Jhon Amri S Pasaribu
No Mahasiswa : 138400032
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat pengusunan skripsi dengan judul :
"Pelaksanaan Gadai Emas dengan System Syariah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kisaran"

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

FT. BANK SYARIAH MANDIRI
KC KISARAN

Zul Haidir
Branch Manager

Nurlaili Istiqamah
BOSM

Tembusan: Area Pamatangsiaetar

09 November 2018
No. 20/0477-3/059
Lamp;-

Kepada Yth.:
PT. Bank Syariah Mandiri
RO I Medan
Jl. Ahmad Yani No. 100
Medan

U.p.Yth.Ibu Anggreni Atmei Lubis SH M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik

Perihal: **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.**

Ref.: - Surat No 1853/FH/01.10/VI/2017 Perihal Permohonan Pengambilan Data Riset
- Surat KCP Kisaran No.20/0120-3/059 Tanggal 20 Februari 2018 Perihal Surat Balasan
Terkait Pengambilan Data Riset

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Ibu beserta seluruh staff Universitas Medan Area dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karim Abdillah Pulungan
Jabatan : Branch Manager

Menerangkan bahwa,

Nama : Jhon Anri S Pasaribu
No Mahasiswa: 138400032
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Telah selesai melaksanakan Penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

"Pelaksanaan Gadai Emas Dengan System Syariah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kisaran"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KCP KISARAN


Karim Abdillah Pulungan
Branch Manager



Zainal Abidin
Pawning Officer